



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN PRINSIP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 1833/-1.851.48**

Memperhatikan surat Saudara Nomor 005/Woodlands/1/VII/2013 tanggal 15 Agustus 2013, tentang Permohonan Izin Prinsip Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta, dengan ini saya beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 serta Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 2986-4/1.851.48 tanggal 18 Desember 2013 pada prinsipnya dapat menerbitkan Izin Prinsip Kepada **SD WOODLANDS MONTESSORI** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. a. Segera menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif ;
c. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin Prinsip Pendidikan Sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini dikeluarkan ;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan, maka Izin Prinsip ini batal demi hukum dan dicabut kembali serta siswa yang telah diterima akan disalurkan ke sekolah lain.

Surat Izin Prinsip ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

tanggal 13 Maret 2014



Mmm

ISTARYATININGTIAS
NIP 195805141980022001

Tembusan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.